



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120205721921

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT TRENGGANA SUMAPALA MANDIRI   |
| 2. Alamat Kantor   | : Cibubur Country, Rukan Food Plaza Blok 3 No. 10, Desa/Kelurahan Cikeas Udk, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16966 |
| No. Telepon  | : 02129851782   |
| Email  | : info@trengganusumapala.co.id  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 Juli 2019

Perubahan ke-1, tanggal: 8 Mei 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120205721921

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Cibubur Country, Rukan Food Plaza Blok 3 No. 10, Desa/Kelurahan Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16966  Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2019	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
2	71101	Aktivitas Arsitektur	Cibubur Country, Rukan Food Plaza Blok 3 No. 10 , Desa/Kelurahan Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16966  Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2019	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
3	43304	Dekorasi Interior	Cibubur Country, Rukan Food Plaza Blok 3 No. 10, Desa/Kelurahan Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16966  Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2019	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
4	41011 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Hunian	Cibubur Country, Rukan Food Plaza Blok 3 No. 10, Desa/Kelurahan Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Desa/Kelurahan Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16966	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

